



PUTUSAN

Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RISKA AGUSTINI HASIBUAN, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sei Bangkatan, pekerjaan guru;
Penggugat;

Lawan

MAJELIS PENDIDIKAN PIMPINAN DAERAH AL JAM'İYATUL WASHLIYAH KOTA BINJAI, tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan No. 148, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN tanggal 03 April 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/PEN-MH/2023/PTUN.MDN tanggal 03 April 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN tanggal 03 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/PEN-PP/2023/PTUN.MDN tanggal 03 April 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/PEN.TUN/2023/PTUN.MDN tanggal 06 Juni 2023 tentang Penetapan melalui Atasan Tergugat;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 03 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 April 2023, dengan Register Perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 16 Mei 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I.-----

Kompetensi absolut pengadilan;

Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

II.-----

Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, telah merugikan kepentingan Penggugat baik secara materiil maupun moril, karena hilangnya kesempatan Penggugat untuk menerima penghasilan setiap bulannya. Selain itu, Penggugat tidak pernah didengar keterangannya atau diberikan kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu, sehingga nama baik Penggugat dan keluarga besar Penggugat tercemar;

III.-----

Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2023. Selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya administratif pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Tergugat, namun tidak dihiraukan. Sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 April 2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan gugatan *a quo* tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Perma RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV.-----

Objek sengketa melanggar:

Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah Nomor: Kep-295B/PB-AW/XXI/XI/2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al Jamiyatul Washliyah (SPA) Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah Serta Bidang Pendidikan Tinggi;

V.-----

Permohonan Penangguhan;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, Penggugat merasa dirugikan secara material dan immaterial. Sehingga untuk mengurangi dan menghindari kerugian Penggugat yang terjadi secara terus-menerus akibat diterbitkannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim, agar menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan objek sengketa sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



VI.-----

Petitem;

A.-----

Dalam Penundaan;

1.-----

Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh
Penggugat;

2.-----

Menunda pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat, yaitu:

2.1.-----

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah
Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/
B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan
Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota -
Kota Binjai, atas nama H. Mukmin Hasibuan, S.Ag;

2.2.-----

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah
Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-222/MP.PD.AW/
B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemberhentian
Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47
Binjai Kota - Kota Binjai;

B.-----

Dalam Pokok Perkara;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:

2.1.-----

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah
Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai, atas nama H. Mukmin Hasibuan, S.Ag;

2.2.-----

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-222/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai;

3.-----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:

3.1.-----

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai, atas nama H. Mukmin Hasibuan, S. Ag;

3.2.-----

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-222/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai;

4.-----

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke jabatan semula;

5.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

I. Eksepsi;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Badan Swasta yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah Al Washliyah Kota Binjai, selaku Badan Swasta yaitu Organisasi Kemasyarakatan Islam yang bernama Al Jam'iyatul Washliyah atau disingkat dengan Al Washliyah yang telah berdiri sejak tanggal 30 November 1930 M dan telah berbadan hukum. Sehingga Organisasi Al Washliyah adalah Badan Independen yang bersifat organisasi masyarakat mandiri yang dapat mengatur dan menata diri sendiri, baik dalam aturan dan peraturan organisasi itu sendiri, dimana struktur kepengurusan selaku penggerak organisasi dan bidang-bidang kegiatannya dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri. Sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa Tergugat adalah selaku Pejabat Swasta yang diangkat dan ditetapkan oleh Badan Swasta yaitu Organisasi Kemasyarakatan Islam Al Jam'iyatul Washliyah yang telah berbadan hukum secara sah dan mandiri. Sehingga semestinya gugatan dilayangkan kepada Mahkamah Organisasi Al Washliyah karena timbulnya perkara ini adalah berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi;

II. Pokok Perkara;

- Bahwa gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/B/III/2023, tentang Pengangkatan Kepala Madrasah 47 Binjai Kota, atas nama H. Mukmin Hasibuan, S.Ag (objek sengketa 1), menjadi gugur dengan meninggal dunianya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap objek sengketa 2 yaitu Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-222/MP.PD.AW/ B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan dasar hukum;
- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Sistem Pendidikan Al Washliyah (SPA);

III. Petitum;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Mengembalikan seluruh inventaris MTs Al Washliyah 47 Binjai yang dikuasai oleh yang bersangkutan hingga saat ini berupa: stempel madrasah dan alat-alat administrasi, serta dokumen lainnya kepada Majelis Pendidikan Al Washliyah Binjai;
4. Mengembalikan kepada Majelis Pendidikan Al Washliyah selaku pengelola Madrasah, dana berupa sisa Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Infak Ijazah dan Dana Komite;
5. Membuat Laporan Pertanggung-Jawaban (LPJ) Dana Hibah dari Dinas Sosial Pemprov Sumatera Utara yang diterima oleh Penggugat pada bulan November 2022 dan menyerahkannya kepada Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Penggugat tidak mengajukan replik. Oleh karenanya Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Penggugat selama persidangan dengan agenda persidangan, yaitu pembuktian, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan bukti surat dan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 s.d. T.13, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Kartu Tanda Penduduk dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai (sesuai asli);
2. Bukti T.2 : Surat Keputusan Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai Nomor: 01/KEP/PD-AW/B/VII/2022 tentang Pengangkatan Majelis Pendidikan Al-Washliyah Kota Binjai Periode 2022-2025, tanggal 28 Juli 2022 M (sesuai asli);
3. Bukti T.3 : Surat yang ditujukan kepada Pengurus Majelis Pendidikan Al Washliyah Kota Binjai, tanggal 15 Februari 2023 (fotokopi);
4. Bukti T.4 : Surat Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai Nomor: 232/MP.PD-AW/V/2023, Hal: Peringatan Khusus, tanggal 04 Mei 2023 M (sesuai asli);
5. Bukti T.5 : Surat Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al



Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai Nomor: /MP-PD
AW/II/2023, Hal: Surat Peringatan Kedua (SP II),
tanggal 17 Januari 2023 (sesuai asli);

6. Bukti T.6 : Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus
Daerah

Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-222/MP.PD.
AW/B/III/2023 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah
Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota-
Kota Binjai atas nama Riska Agustina Hasibuan, S.Pd,
tanggal 06 Maret 2023 (sesuai asli);

7. Bukti T.7 : Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pimpinan
Daerah

Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: 261/MP.PD.AW/
B/V/2019 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah
Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota atas nama
Riska Agustina Hasibuan, S.Pd, tanggal 13 Mei 2019
M (fotokopi);

8. Bukti T.8 : Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit
Umum

Sylvani, tanggal 18 Juni 2023, atas nama Mukmin
Hasibuan S.Ag (sesuai asli);

9. Bukti T.9 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Al

Jam'iyatul Washliyah (sesuai asli);

10. Bukti T.10 : Surat Keputusan Pengurus Besar Al
Jam'iyatul

Washliyah Nomor: Kep -404/PB-AW/XXI/IX/2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Al
Jam'iyatul Washliyah (SPA) Bidang Pendidikan Dasar
dan Menengah Serta Bidang Pendidikan Tinggi,
tanggal 25 September 2019 M (sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.11 : Surat Keputusan Pengurus Wilayah Al Jam'iyatul

Washliyah Provinsi Sumatera Utara Nomor: KEP.083/PW-AW/XIII/V/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Susunan Personalia Pengurus Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Kota Binjai Masa Bakti 2020-2025, tanggal 31 Mei 2021 M (fotokopi);

12. Bukti T.12 : Surat Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-

Washliyah Kota Binjai Nomor: 229/MP-PD.AW/IV/2023, Hal: Implementasi Peraturan Sistem Pendidikan Al Washliyah (SPA), tanggal 11 April 2023 M (sesuai asli);

13. Bukti T.13 : Surat Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-

Washliyah Kota Binjai Nomor: 241/MP.PD-AW/V/2023, Hal: Undangan Serah Terima Jabatan, tanggal 20 Mei 2023 M (sesuai asli);

Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, pada tanggal 28 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai, atas nama H. Mukmin Hasibuan, S.Ag (*vide pra bukti Tergugat yang diajukan pada pemeriksaan persiapan tanggal 03 Mei 2023*);

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;

2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-222/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai (*vide bukti T.6*);

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini secara bersama-sama disebut sebagai kesemua objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, yaitu atas nama H. Mukmin Hasibuan, S.Ag;

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan memasuki tahap persidangan dengan agenda persidangan, yaitu penyampaian kesimpulan para pihak, pihak ketiga tersebut atau yang mewakilinya tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait aspek formal pengajuan gugatan, yaitu kepentingan (*legal standing*), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota. Namun Tergugat telah memberhentikan Penggugat dalam jabatannya tersebut dan mengangkat H. Mukmin Hasibuan, S.Ag sebagai penggantinya;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan sengketa *a quo*, ditemukan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab dan pembuktian dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: 261/MP.PD.AW/B/V/2019 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota, tanggal 13 Mei 2019 (*vide* bukti T.7);
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai mor: Kep-222/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai (*vide* bukti T.6);
- Bahwa selain memberhentikan Penggugat, Tergugat juga telah mengangkat H. Mukmin Hasibuan, S.Ag sebagai Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai (*vide* pra bukti Tergugat yang diajukan pada pemeriksaan persiapan tanggal 03 Mei 2023);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Sylvani, tanggal 18 Juni 2023, dapat diketahui bahwasanya Mukmin Hasibuan S.Ag, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 (*vide* bukti T.8);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, yang bersifat pribadi dan langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa benar Penggugat adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota yang telah diberhentikan oleh Tergugat dan digantikan oleh H. Mukmin Hasibuan, S.Ag;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat berupa Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pengurus Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: Kep-225/MP.PD.AW/B/III/2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai, atas nama H. Mukmin Hasibuan, S.Ag (surat keputusan objek sengketa 1), namun oleh karena pada pemeriksaan persiapan tanggal 03 Mei 2023, Tergugat telah menyerahkan asli dari surat keputusan *a quo*, yang tidak dibantah oleh Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa benar H. Mukmin

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan, S.Ag telah diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Madrasah MTS Al-Washliyah 47 Binjai Kota - Kota Binjai menggantikan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.8, Pengadilan berpendapat bahwasanya dengan meninggalnya Mukmin Hasibuan S.Ag pada tanggal 18 Juni 2023, maka secara *mutatis mutandis*, surat keputusan pengangkatan Mukmin Hasibuan S.Ag sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota (surat keputusan objek sengketa 1), telah berakhir atau tidak berlaku lagi. Sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa demikian halnya setelah mencermati lebih lanjut bukti T.7, berupa Surat Keputusan Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Al-Washliyah Kota Binjai Nomor: 261/MP.PD.AW/B/V/2019 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota atas nama Riska Agustina Hasibuan, S.Pd, tanggal 13 Mei 2019 M, maka dapat diketahui bahwasanya Penggugat diangkat dan mulai bertugas dalam jabatannya sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023. Sehingga secara *mutatis mutandis*, setelah tanggal 13 Mei 2023, Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 April 2023 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Mei 2023. Sehingga apabila mengaitkan tanggal perbaikan gugatan Penggugat, yaitu tanggal 16 Mei 2023 dengan tanggal berakhirnya surat keputusan pengangkatan Penggugat, yaitu tanggal 13 Mei 2023, maka dapat diketahui bahwasanya masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota, telah berakhir;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwasanya meskipun Tergugat tidak memberhentikan Penggugat dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan objek sengketa 2, namun dengan berakhirnya masa berlaku surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T.7, maka dengan sendirinya jabatan Penggugat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 47 Binjai Kota, telah berakhir. Sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh surat keputusan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh surat keputusan kesemua objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan secara hukum terhadap surat keputusan kesemua objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp607.500,00.- (*Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Darma Setia B. Purba, S.H., M.H.**, dan **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Dewi Rosmawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. **Darma Setia B. Purba, S.H., M.H.**

Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.

dto.

2. **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

dto.

Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Rosmawati, S.H.

Biaya-biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. ATK	Rp375.000,00.
3. Panggilan-panggilan	Rp152.500,00.
4. Meterai	Rp 10.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.
6. Leges	Rp 30.000,00.
Jumlah	<u>Rp607.500,00.</u>

Halaman 17 dari 15 halaman. Putusan Nomor 53/G/2023/PTUN.MDN